



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara telekonferen dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|--------------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | Hendra Kurniawan bin Fathur Rohman |
| Tempat Lahir | : | Jember |
| Umur/Tanggal lahir | : | 19 Tahun / 14 September 2001 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Tempat Tinggal | : | Dusun Dukuh Rt.01/Rw.02 Desa Gugut, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. |
| Kebangsaan | : | Indonesia. |
| Agama | : | Islam. |
| Pekerjaan | : | Serabutan |

- Terdakwa maju sendiri dipersidangan dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum Sdr Naniek Sudiarti, SH Advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 7 Juni 2021.
- Terdakwa ditangkap tanggal 20 April 2021;
- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:
 1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
 2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember No 341/Pid.Sus/2021/PN.Jmr tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN.Jmr tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa **HENDRA KURNIAWAN bin FATHUR ROHMAN**, bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu* sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA KURNIAWAN bin FATHUR ROHMAN** berupa pidana **penjara** selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang berisi obat warna putih berlogo Y sebanyak 60 (enam puluh) butir.
- 1 (satu) buah hand phone merk Realme warna biru

Dirampas Untuk dimusnahkan

- Uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya.

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutannya.

Setelah mendengar duplik Terdakwa yang pada pokoknya berketetapan pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bawa Terdakwa HENDRA KURNIAWAN bin FATHUR ROHMAN pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di pinggir jalan raya yang berada di Dusun Dukuh Desa Gugut, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 15.30 Wib saudara RIDHO (dalam lidik) menghubungi Terdakwa untuk memesan obat warna putih berlogo Y dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima pulu ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi AHMAD FAUZI (penuntutan terpisah) dan membeli obat warna putih berlogo Y dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa langsung pergi menuju kerumah saksi AHMAD FAUZI (penuntutan terpisah) yang berada di Dusun Partelon Desa Gugut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Setelah bertemu dengan saksi AHMAD FAUZI (penuntutan terpisah) lalu Terdakwa diberi 15 (lima belas) plastik klip yang berisikan obat warna putih berlogo Y @ 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) butir. Selanjutnya Terdakwa kembali pulang kerumahnya, setelah itu obat warna putih berlogo Y tersebut dijadikan 1 (satu) klip yang berisikan 60 (enam puluh) butir.
- Bawa selanjutnya sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa menghubungi RIDHO (dalam lidik) untuk menyerahkan pesanan obat warna putih berlogo Y pesanannya tersebut dan sepakat bertemu di pinggir jalan yang berada di Dusun Dukuh Desa Gugut, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember dan setelah bertemu dengan saudara RIDHO (dalam lidik) kemudian 1 (satu) plastik klip yang berisikan 60 (enam puluh) butir obat warna putih berlogo Y tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara RIDHO (dalam lidik) dan Terdakwa menerima uang pembelian sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa simpan di saku celana bagian kanan dan tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi YOGA ASTO W bersama dengan saksi ARIF DWI FEBRIANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kanan, dan 1 (satu) plastik klip obat warna putih berlogo Y sebanyak 60 (enam puluh) butir di bawah (tanah) selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat tersebut secara bebas tanpa ijin edar dan tanpa resep dokter.
- Berdasarkan Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli Nomor : 440/6016/311/2021 tanggal 08 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh YENNY AR TANJUNG,S.SI, Apt selaku Plt Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Jember dengan keterangan pemeriksaan secara organoleptis sebagai berikut :
- Berdasarkan identifikasi penggolongan obat sesuai Peraturan Perundangan Undangan Ordonasi obat keras (Stechweekende Geneesmiddelen Ordonnantie, Staatslaad tahun 1949, 419) dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan bahwa : Yang tergolong obat keras yaitu : Tablet Trihexyphenidyl produksi Yarindo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HENDRA KURNIAWAN bin FATHUR ROHMAN pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di pinggir jalan raya yang berada di Dusun Dukuh Desa Gugut, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember,, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 15.30 Wib saudara RIDHO (dalam lidik) menghubungi Terdakwa untuk memesan obat warna putih berlogo Y dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi AHMAD FAUZI (penuntutan terpisah) dan membeli obat warna putih berlogo Y dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi menuju kerumah saksi AHMAD FAUZI (penuntutan terpisah) yang berada di Dusun Partelon Desa Gugut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Setelah bertemu dengan saksi AHMAD FAUZI (penuntutan terpisah) lalu Terdakwa diberi 15 (lima belas) plastik klip yang berisikan obat warna putih berlogo Y @ 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) butir. Selanjutnya Terdakwa kembali pulang kerumahnya, setelah itu obat warna putih berlogo Y tersebut di jadikan 1 (satu) klip berisikan 60 (enam puluh) butir.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa menghubungi RIDHO (dalam lidik) untuk menyerahkan pesanan obat warna putih berlogo Y pesanannya tersebut dan sepakat bertemu di pinggir jalan yang berada di Dusun Dukuh Desa Gugut, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, dan setelah bertemu dengan saudara RIDHO (dalam lidik) kemudian 1 (satu) plastik klip yang berisikan 60 (enam puluh) butir obat warna putih berlogo Y tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara RIDHO (dalam lidik) dan Terdakwa menerima uang pembelian sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa simpan di saku celana bagian kanan dan tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi YOGA ASTO W bersama dengan saksi ARIF DWI FEBRIANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kanan, dan 1 (satu) plastik klip obat warna putih berlogo Y sebanyak 60 (enam puluh) butir di bawah (tanah) selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut)
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut tidak mempunyai wewenang / hak dalam menjual / mengedarkan obat-obat tersebut tanpa resep dokter karena yang berhak mengedarkan obat tersebut adalah apotek dengan menggunakan resep dokter namun Terdakwa tetap menjual obat tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
- Berdasarkan Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli Nomor : 440/6016/311/2021 tanggal 08 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh YENNY AR TANJUNG,S.SI, Apt selaku Plt Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Jember dengan keterangan pemeriksaan secara organoleptis sebagai berikut :
Berdasarkan identifikasi penggolongan obat sesuai Peraturan Perundangan Undangan Ordonasi obat keras (Stechweekende Geneesmiddelen Ordonnantie, Staatslaad tahun 1949, 419) dan Peraturan Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan :

Yang tergolong obat keras yaitu : Tablet Trihexyphenidyl produksi Yarindo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Arif Dwi Febrianto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 18.30 Wib di pinggir jalan raya yang berada di Dusun Dukuh Desa Gugut, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli obat – obatan yang selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan teman lainnya melakukan pendalaman penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan transaksi jual beli obat warna putih berlogo Y.
- Bahwa setelah di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kanan dan 1 (Satu) plastik klip yang berisikan obat warna putih berlogo Y sebanyak 60 (enam puluh) butir di bawah.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dari temannya yang bernama AHMAD FAUZI sebanyak 15 (lima belas) plastik klip @ 4 (empat) butir yang selanjutnya oleh Terdakwa dijadikan 1 ke dalam plastik klip yang berisikan 60 (enam puluh) butir.
- Bahwa obat yang di dapatkan dari AHMAD FAUZI tersebut adalah pesanan temannya yang bernama RIDHO yang akan di jual dan di edarkan kembali.
- Bahwa RIDHO sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli obat warna putih berlogo Y kepada Terdakwa yaitu : pertama kali Terdakwa menyerahkan obat warna putih berlogo Y kepada saudara RIDHO pada hari, tanggal sudah lupa bulan April 2021 sekitar jam 17.00 wib di warung kopi yang berada di Desa Gudang Karang Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Kedua kali pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 15.00 Wib di warung kopi yang berada di Desa Gudang Karang Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Ketiga kalinya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 18.30 Wib di pinggir jalan raya yang berada di Dusun Dukuh Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan mengedarkan obat warna putih berlogo Y tersebut
- Bahwa barang bukti yang disita adalah 1 (satu) plastik klip yang berisikan obat warna putih berlogo Y sebanyak 60 (enam puluh) butir, Uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone merk Realme warna biru
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar

2. **Saksi Ahmad Fauzi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 17.00 Wib di rumah saksi di Dusun Partelon Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember, Terdakwa membeli obat warna putih berlogo Y kepada saksi.
- Bahwa Terdakwa membeli obat warna putih berlogo Y kepada saksi dengan harga sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mendapatkan sebanyak 15 (lima belas) plastik klip @ 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) butir.
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi yang selanjutnya memesan obat tersebut yang selanjutnya datang kerumah saksi untuk mengambil obat pesanannya dan untuk uang pembelian obat tersebut menyusul dan belum terbayarkan.
- Bahwa Terdakwa membeli obat warna putih berlogo Y kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang akan di gunakan untuk di jual kembali karena ada temannya yang akan membeli.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan mengedarkan obat warna putih berlogo Y tersebut
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa. Terdakwa di tangkap oleh Sat Resnarkoba Polres Jember pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 18.30 Wib di pinggir jalan raya di Dusun Dukuh Desa Gugut, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember karena menjual obat warna putih berlogo Y secara bebas tanpa memiliki ijin.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 15.30 Wib saudara RIDHO menghubungi Terdakwa untuk memesan obat warna putih berlogo Y dengan harga sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima pulu ribu rupiah).
- Bahwa kemudian sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi FAUZI dan menyampaikan bahwa akan membeli obat warna putih berlogo Y dengan harga sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian saksi FAUZI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sepeda motornya rusak sehingga tidak bisa, maka pada sekitar jam 17.50 Wib Terdakwa menuju kerumah saksi FAUZI yang berada di Dusun Partelon Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi FAUZI kemudian Terdakwa di beri 15 (lima belas) plastik klip yang berisikan obat warna putih berlogo Y @ 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) butir yang selanjutnya Terdakwa kembali pulang kerumah, setelah itu obat warna putih berlogo Y tersebut dijadikan 1 (satu) klip yang berisikan 60 (enam puluh) butir.
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi RIDHO untuk menyerahkan pesanan obat warna putih berlogo Y pesanannya tersebut dan sepakat bertemu di pinggir jalan yang berada di Dusun Dukuh Desa Gugut, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember.
- Bahwa saat bertemu dengan RIDHO kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 60 (enam puluh) butir obat warna putih berlogo Y tersebut dan Terdakwa menerima uang pembelian sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan.
- Bahwa tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kanan, dan 1 (satu) plastik klip obat warna putih berlogo Y sebanyak 60 (enam puluh) butir di bawah (tanah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa telah menyerahkan obat berlogo Y kepada RIDHO sebanyak 3 (tiga) kali pertama pada hari, tanggal sudah lupa bulan April 2021 sekitar jam 17.00 wib di warung kopi yang berada di Desa Gudang Karang Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Kedua pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 15.00 Wib di warung kopi yang berada di Desa Gudang Karang Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Ketiga pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 18.30 Wib di pinggir jalan raya yang berada di Dusun Dukuh Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bawa cara RIDHO memesan obat kepada Terdakwa dengan cara terlebih dahulu menghubungi Terdakwa yang selanjutnya memesan obat warna putih berlogo Y yang selanjutnya sepakat bertemu di tempat yang telah di sepakati.
 - Bawa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dari temannya yang bernama AHMAD FAUZI yang setiap 1 (satu) plastik klip berisikan 4 (empat) butir di beli dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan mengedarkan obat warna putih berlogo Y tersebut.
 - Bawa barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip yang berisikan obat warna putih berlogo Y sebanyak 60 (enam puluh) butir, Uang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hand phone merk Realme warna biru
 - Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan obat warna putih berlogo Y sebanyak 60 (enam puluh) butir.
 - Uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah hand phone merk Realme warna biru
- Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli Dinas Kesehatan Nomor : 440/6016/311/2021 tanggal 08 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh YENNY AR TANJUNG, SSi, Apt Plt Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember menerangkan bahwa **Tablet Trihexipenidyl** tergolong obat keras produksi Yarindo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 15.30 Wib saudara RIDHO menghubungi Terdakwa untuk memesan obat warna putih berlogo Y dengan harga sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bawa kemudian sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi FAUZI dan menyampaikan bahwa akan membeli obat warna putih berlogo Y dengan harga sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekitar jam 17.50 Wib Terdakwa menuju kerumah saksi FAUZI di Dusun Partelon Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
- Bawa kemudian Terdakwa di beri 15 (lima belas) plastik klip yang berisikan obat warna putih berlogo Y @ 4 (empat) butir dengan jumlah sebanyak 60 (enam puluh) butir yang selanjutnya Terdakwa di jadikan 1 (satu) klip yang berisikan 60 (enam puluh) butir.
- Bawa kemudian Terdakwa menghubungi RIDHO dan sepakat bertemu di pinggir jalan yang berada di Dusun Dukuh Desa Gugut, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 60 (enam puluh) butir obat warna putih berlogo Y tersebut dan Terdakwa menerima uang pembelian sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan.
- Bawa kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) plastik klip obat warna putih berlogo Y sebanyak 60 (enam puluh) butir di bawah (tanah) dan 1 (satu) buah hand phone merk Realme warna biru
- Bawa Terdakwa menyerahkan obat berlogo Y kepada RIDHO sebanyak 3 (tiga) kali pertama pada hari, tanggal sudah lupa bulan April 2021 sekitar jam 17.00 wib di warung kopi yang berada di Desa Gudang Karang Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Kedua pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 15.00 Wib di warung kopi yang berada di Desa Gudang Karang Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Ketiga pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 Wib di di pinggir jalan raya yang berada di Dusun Dukuh Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bawa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dari AHMAD FAUZI yang setiap 1 (satu) plastik klip berisikan 4 (empat) butir dibeli dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan mengedarkan obat warna putih berlogo Y tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa yaitu dakwaan alternatif Kedua, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa melanggar pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana untuk dapat dipidana dalam pasal tersebut, Perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum seseorang yang dihadapkan ke persidangan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bernama Hendra Kurniawan bin Fathur Rohman, dimana Terdakwa tersebut di dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Hendra Kurniawan bin Fathur Rohman, dengan identitasnya tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini dan oleh karenanya unsur “**setiap orang**” menjadi telah terpenuhi;

- 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui :

- Bawa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa memperoleh 15 (lima belas) plastik klip yang berisikan obat warna putih berlogo Y @ 4 (empat) butir dengan jumlah sebanyak 60 (enam puluh) butir yang selanjutnya Terdakwa dijadikan 1 (satu) klip yang berisikan 60 (enam puluh) butir.
- Bawa sebelumnya Terdakwa mendapat pesanan dari RIDHO dan setelah memperoleh obat kemudian Terdakwa menghubungi RIDHO dan sepakat bertemu di pinggir jalan yang berada di Dusun Dukuh Desa Gugut, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 60 (enam puluh) butir obat warna putih berlogo Y dan Terdakwa menerima uang pembelian sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan.
- Bawa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) plastik klip obat warna putih berlogo Y sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 (enam puluh) butir dan 1 (satu) buah hand phone merk Realme warna biru.

- Bawa Terdakwa telah menyerahkan obat berlogo Y kepada RIDHO sebanyak 3 (tiga) kali pertama pada hari, tanggal sudah lupa bulan April 2021 sekitar jam 17.00 wib di warung kopi yang berada di Desa Gudang Karang Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Kedua pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 15.00 Wib di warung kopi yang berada di Desa Gudang Karang Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Ketiga pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 18.30 Wib di pinggir jalan raya yang berada di Dusun Dukuh Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan mengedarkan obat warna putih berlogo Y tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka terbukti Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli Dinas Kesehatan Nomor : 440/6016/ 311/2021 tanggal 08 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh YENNY AR TANJUNG, SSi, Apt Plt Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember maka terbukti Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan yang termasuk obat keras daftar G.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengedarkan obat keras daftar G tersebut memenuhi atau tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Menimbang bahwa sesuai 98 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi :

- (2) *Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dalam mengedarkan obat-obatan dalam daftar G yang merupakan obat keras, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Terdakwa juga tidak mempunyai apotik dan tidak mempunyai keahlian tentang kesehatan atau kefarmasian serta tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan obat.

Menimbang bahwa obat Trihexyphenidyl termasuk obat keras daftar G yang pengedarannya harus menggunakan resep dokter dan diedarkan oleh apotik yang mempunyai ijin dari pemerintah maka terbukti Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu maka dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis telah memperoleh keyakinan bahwa semua unsur adanya perbuatan pidana dalam pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan kedua telah terpenuhi adanya, sehingga akan di nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut umum selebihnya.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak mendapatkan alasan pbenar maupun alasan Pemaaf dalam perbuatan Terdakwa maka Majelis tidak mendapati hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dalam pertanggung jawaban pidana sehingga Terdakwa dapat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawabankannya akan kesalahannya dan harus di pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan berada dalam tahanan yang sah menurut hukum maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa akan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa Majelis tidak mendapatkan alasan yang sah menurut hukum untuk dapat membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus di nyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan obat warna putih berlogo Y sebanyak 60 (enam puluh) butir.
- 1 (satu) buah hand phone merk Realme warna biru

Dimuka persidangan terbukti sebagai hasil kejahatan maka barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**,

- Uang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan generasi penerus bangsa.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Hendra Kurniawan bin Fathur Rohman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**”. Sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan obat warna putih berlogo Y sebanyak 60 (enam puluh) butir.
 - 1 (satu) buah hand phone merk Realme warna biru

Dirampas Untuk dimusnahkan

- Uang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh kami, **Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua, **Slamet Budiono, SH.MH** dan **Wisnu Widodo, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Sahwar, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri **Gedion Ardana R, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Budiono, S.H. M.H

Ivan Budi Hartanto, S.H, M.H

Wisnu Widodo, S.H.

Panitera Pengganti

Sahwar, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)